

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)

KABUPATEN KERINCI

A. Profil BAZDA Kabupaten Kerinci

1. Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Kerinci

Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci dibentuk dengan keputusan 451.15/KEP/.262/2004 dan susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kerinci. BAZDA meliputi Badan Amil Zakat Nasional, BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten/Kota, dan BAZDA Kecamatan.

BAZDA tersebut dibentuk oleh pemerintah menurut Undang-undang RI No. tahun 1999 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci berdiri sejak tahun 2004, yang dulunya berkedudukan di Gedung Uhang Empat Jenis Sungai Penuh. Karena terjadi aksi masyarakat yang menimbulkan kerusakan gedung tersebut, maka Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci dipindahkan ke kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh.

BAZDA Kabupaten Kerinci memiliki struktur organisasi, berdasarkan surat keputusan Bupati Kerinci pada Nomor 451/KEP.366/2004 tanggal 18 februari 2004, BAZDA Kabupaten Kerinci terdiri dari dewan pertimbangan yang terbagi atas ketua, wakil ketua dan sekretaris. Dewan pengawas, dan badan pelaksana yang terdiri dari ketua,

sekretaris, bendahara, devisi pengumpulan, divisi pendistribusian, devisi pendayagunaan, dan devisi pengembangan.

BAZDA Kabupaten Kerinci telah melalui beberapa pergantian kepengurusan selama sepuluh tahun terakhir, itu menjadi suatu kemestian dalam sebuah lembaga, kepengurusan berikutnya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan serta menjalankan amanat umat dalam mengelola dana zakat infaq dan shadaqah. Pada tanggal 2 Juni 2014 setelah berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya. Kepengurusan masa periode 2014-2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci No 451/Kep.289/2014 tentang pembentukan kepengurusan BAZDA Kabupaten Kerinci periode 2014-2017.

Kepengurusan inilah yang diharapkan akan mengoptimalkan pengumpulan zakat supaya berdaya guna dan sesuai kutipan sk bupati kerinci. Dibawah kepemimpinan h alawi beserta dewan pengawas, dewan pertimbangan dan badan pelaksana beberapa program telah coba dijalankan, pembenahan dari berbagai sisi dilakukan supaya manajemen pengelolaan akan bisa efektif nantinya.

2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci SK Bupati

No. 451/Kep 289/2014 Tanggal 2 Juni 2014

a. Dewan Pertimbangan

- 1) Ketua : Zulfahmi S,SH, MM
- 2) Wakil Ketua : Drs. H. Martunus Rahim, M.Ag
- 3) Sekretaris : Drs. Darsi M.Pdi

4) Wakil Sekretaris : Drs. Pahyatmir, MA

5) Anggota : Drs. H Suardin

Ismail Idris

Darul Ulum

Usman

Ahmadi S.Hi

b. Komisi Pengawas

1) Ketua : Drs. H. Evi Rasmianto MM

2) Wakil : Drs Aminullah

3) Sekretaris : Kapten H Syahrial

4) Wakil Sekretaris : Satria Dinata S. Hi

5) Anggota : Drs H Martunus Wahab M.Pdi

Baharuddin Samad

Dr. Dairabi Kamil M.Ed

Zainal efendi SP M.Si

Pahrudin Karim SH

c. Badan pelaksana

1)Ketua : Drs H Alwi

2)Wakil Ketua : Drs.Ma'azi Wahab

Drs. Syarifudin Ramli

3)Sekretaris : Irwanto, S.Ag

4)Wakil Sekretaris : Dasrel Patria M.A

H Nursaidin

5)Bendahara : H Kasrul Rais S.Pd

6) Seksi-seksi

a) Seksi Pengumpulan

Koordinator : Kamaruddin S.Pdi
Anggota : H Halawi
Drs. Iksan
Firdaus S.Ag
DR Hadi Candra M.Pd
Syamsul Falah M.A

b) Seksi Pendistribusian

Koordinator : Drs. H Martunus Latif S.Pd
Anggota : Selamatdin
Thamrin S.Ag
Drs Amri Syah
Amir Mahmud S.Ag
Rozali

c) Seksi pendayagunaan dan pengembangan

Koordinator : DR H Mohd Rasidin M.Ag
Anggota : H Adli SH
Drs Nahrizal
Jafrial
Suhaidir S.Ag M. Pd
Adi Kusuma Jaya S.Pd

3. Landasan Hukum BAZDA Kabupaten Kerinci

Adapun landasan Hukum BAZDA Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang terbarunya Nomor 23 tahun 2011, dan PP No. 14 tahun 2014 .
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999.
- c. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. No. 451/Kep 289/2014 Tanggal 2 Juni 2014

4. Tugas Pokok BAZDA Kabupaten Kerinci

Tugas pokok BAZDA Kabupaten Kerinci adalah merealisasi misi BAZDA Kabupaten Kerinci yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- b. Mengarah masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- c. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan *muzakki*.

- e. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
- f. Menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas-luasnya.
- g. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

5. Tugas pokok Badan Pelaksana BAZDA Kabupaten Kerinci tahun 2014

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun luar.
- f. Melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq dan shadaqah (zis) kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui forum dan media seperti: khutbah jum'at, surat kabar, radio internet maupun televisi
- g. Menyelenggarakan tugas administratif, teknis pengumpulan, teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah (zis)
- h. Mengumpulkan dan menolah dana yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis)
- i. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis)

- j. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat (upz) sesuai wilayah operasional.

6. Program pendistribusian ZIS BAZDA Kabupaten Kerinci 2014

a. Kerinci Peduli

Kerinci Peduli adalah program bantuan yang diberikan kepada *mustahik* zakat dalam bentuk:

- 1) Bantuan untuk korban bencana, yaitu bantuan yang diberikan kepada *mustahik* di Kabupaten Kerinci yang mendapat musibah/bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya
- 2) Bantuan untuk bedah rumah, yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi *mustahik* yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Kerinci
- 3) Bantuan untuk ibnu sabil, mu'allaf dan fi sabilillah yaitu bantuan yang diberikan kepada Ibnu Sabil, Muallaf dan Fisabilillah yang ada di Kabupaten Kerinci
- 4) Bantuan untuk musibah atau bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi issue nasional atau internasional di dalam atau di luar Kabupaten Kerinci
- 5) Bantuan usaha penyandang cacat yaitu bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat yang memiliki usaha (keterampilan) di Kabupaten Kerinci

- 6) Bantuan sembako bagi keluarga fakir dan miskin adalah bantuan berupa sembako yang diberikan kepada fakir dan miskin dalam rangka Idul Fitri setiap desa se-Kabupaten Kerinci
- 7) Bantuan bagi orang terlantar (fakir) adalah bantuan kepada orang yang terlantar, baik karena hidup sebatangkara maupun dibiarkan terlantar oleh keluarga yang miskin.

Adapun Mekanisme Pengusulan Calon *Mustahik*:

- 1) Untuk bantuan korban musibah bencana, pengusulannya dapat dilakukan dengan memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BAZDA Kab. Kerinci oleh pihak yang mengetahui terjadinya musibah atau bencana.
- 2) Untuk bantuan bedah rumah, penjangkaran *mustahiknya* dilakukan melalui pengusulan oleh *Mustahik*
- 3) Untuk bantuan Ibnu Sabil, Mu'allaf, Fi Sabilillah pengusulan dilakukan melalui Permohonan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci, dengan ketentuan: Memastikan kondisi terlantarnya yang bersangkutan, Melampirkan identitas yang bersangkutan (tanda pengenal dll), Melampirkan surat keterangan dari kepolisian
- 4) Untuk bantuan fisabilillah dilakukan oleh pengurus BAZDA Kab. Kerinci
- 5) Penjangkaran bantuan musibah di luar Kab. Kerinci, dilakukan berdasarkan permintaan lembaga terkait atau berdasarkan informasi tentang peristiwa tersebut.

6) Untuk bantuan bedah rumah dan orang terlantar (fakir

Mekanisme Penetapan Bantuan ini ada beberapa hal yang diperhatikan

1) Penetapan bantuan untuk korban bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan *survey* ke lokasi calon *mustahik* oleh tenaga operasional dan atau pengurus BAZDA/UPZ yang ditugaskan
- b) Petugas yang melaksanakan *survey* membuat laporan tertulis tentang kondisi ril calon *mustahik* dan menyampaikan kepada BAZDA Kab. Kerinci
- c) Penetapan bantuan ditetapkan oleh BAZDA Kab. Kerinci dengan rapat pleno
- d) Penetapan bantuan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait

2) Penetapan bantuan untuk Bedah Rumah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan *survey* ke lokasi calon *mustahik* oleh tenaga operasional, pegawai dan atau pengurus yang ditugaskan.
- b) Petugas yang melaksanakan *survey* membuat laporan tertulis tentang kondisi ril calon *mustahik* dan merekomendasikan nominal bantuan
- c) Penetapan bantuan ditetapkan berdasarkan rapat pleno pengurus BAZDA Kab. Kerinci

- 3) Penetapan bantuan untuk musafir, muallaf dan fisabilillah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Penelitian terhadap dokumen yang bersangkutan
 - b) Wawancara dengan pihak calon *mustahik*
 - c) Penetapan bantuan berdasarkan rapat pengurus BAZDA melalui rapat
- 4) Penetapan bantuan untuk bantuan bencana luar biasa ditetapkan berdasarkan rapat pengurus BAZDA Kab. Kerinci
- 5) Penetapan bantuan sembako bagi keluarga miskin melalui rapat pleno pengurus BAZDA
- 6) Penetapan bagi orang terlantar /fakir ditetapkan pada rapat pleno pengurus BAZDA

Penyerahan bantuan pada program Kerinci Peduli dilakukan dengan menyerahkan langsung kepada *mustahik* baik dalam bentuk dana atau dalam bentuk barang sesuai dengan nominal dana yang ditetapkan. Dan khusus untuk bencana nasional dan internasional melalui transfer ke rekening resmi yang memiliki akuntabilitas publik.

Alokasi dana bantuan untuk program Kerinci Peduli adalah sebanyak 7% dari total dana zakat yang dihimpun oleh BAZDA Kab. Kerinci

Indeks bantuan yang diberikan kepada *mustahik* adalah sebagai berikut :

- a) Untuk bantuan bencana alam indeks bantuan maksimal Rp. 500.000,-/orang
 - b) Untuk bantuan Bedah Rumah indeks bantuan maksimal adalah Rp. 14.000.000.-/unit
 - c) Untuk bantuan Musafir/Muallaf dan fisabilillah indeks maksimal adalah Rp. 500.000.-
 - d) Untuk bantuan bencana luar biasa ditetapkan berdasarkan rapat pengurus BAZDA Kab. Kerinci
 - e) Untuk bantuan usaha penyandang cacat Rp. 1.500.000,-/orang (sesuai kebutuhan barang)
 - f) Untuk bantuan sembako Rp. 150.000,-/paket/orang
 - g) Untuk bantuan bagi orang terlantar/fakir Rp. 1.000.000,-/orang
- b. Kerinci sejahtera

Kerinci Sejahtera merupakan bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang, kerambah ikan, dan usaha lainnya.

Program Kerinci Sejahtera dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Usaha Mikro adalah pemberian pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahik* yang baru memulai usaha yang sudah ada.
- 2) Usaha pertanian, ternak unggas, kerambah ikan/kolam adalah pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahik* yang dinilai telah

bisa mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usahanya.

- 3) Bantuan pengadaan sarana usaha industri kecil adalah pemberian peralatan usaha bagi orang miskin yang telah memiliki usaha.

Mekanisme pengusulan *mustahik* dengan beberapa hal:

- 1) Pengusulan *mustahik* dilakukan berdasarkan permintaan kuota yang ditetapkan BAZDA Kab. Kerinci
- 2) Pengusulan *mustahik* usaha mikro, pertanian, perikanan, ternak unggas, dan usaha lainnya dilakukan melalui :
 - a) Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten Kerinci
 - b) *Muzakki* perorangan atau lembaga/organisasi
 - c) Survey penjangkaran *mustahik* usaha pertanian, perikanan dan ternak unggas dilakukan melalui hasil survey dan monitoring dan evaluasi terhadap *mustahik* oleh pengurus BAZDA.
 - d) Permohonan kelompok usaha mikro, pertanian, perikanan, ternak unggas, dan usaha lainnya.

Penetapan bantuan *mustahik* usaha mikro ditetapkan melalui proses sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan survey terhadap calon *mustahik* oleh pengurus atau tenaga operasional BAZDA Kerinci

- 2) Petugas yang melaksanakan survey membuat laporan tertulis dan melaporkan kepada pengurus BAZDA Kab. Kerinci
- 3) Tim Survey merekomendasikan *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan pinjaman dan nominal bantuan kepada pengurus BAZDA Kabupaten Kerinci dengan melampirkan hasil survey petugas
- 4) Pengurus BAZDA Kabupaten Kerinci melaksanakan analisa terhadap hasil survey dan rekomendasi Tim Survey
- 5) Pengurus BAZDA melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan *mustahik* yang akan menerima bantuan pinjaman
- 6) Penetapan *mustahik* yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZDA Kab. Kerinci

Alokasi dana bantuan untuk program Kerinci Sejahtera adalah sebanyak 26% dari total dana zakat yang dihimpun oleh BAZDA Kerinci

Indeks bantuan yang diberikan kepada *mustahik* adalah sebagai berikut :

- 1) Pinjaman usaha mikro indeks maksimal Rp. 1.000.000.-/orang (tahap I), Rp. 1.500.000,-/orang (tahap 2 dan seterusnya), sesuai dengan jenis usaha dan hasil usaha
- 2) Pinjaman usaha pertanian, perikanan dan ternak unggas indeks maksimal Rp. 1.500.000.-/orang (tahap I) sesuai dengan jenis usaha dan hasil usahanya

- 3) Bantuan peralatan sarana usaha *mustahik* ineks maksimal Rp. 1.500.000/ sesuai dengan peralatan yang paling dibutuhkan.

c. Kerinci Cerdas

Program Kerinci Cerdas adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa dan Mahasiswa serta meningkatkan skill pemuda dari keluarga miskin/tidak mampu di Kab. Kerinci.

Bentuk dan sasaran Program Kerinci Cerdas terdiri dari :

- 1) Bagi murid SD/MI, dan SMP/MTs, SMA/MA bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk kebutuhan sekolah seperti pakaian, sepatu, tas dan kebutuhan pendidikan lainnya
- 2) Bagi mahasiswa bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk pembayaran SPP atau kebutuhan lainnya
- 3) Bagi peserta MTQ tingkat provinsi berprestasi adalah bantuan yang diberikan kepada peserta yang menjuarai MTQ tingkat provinsi di bidang yang diperlombakan.
- 4) Life Skill diberikan dalam bentuk pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas/Lembaga/Instansi terkait.

Adapun mekanisme pengusulan *mustahik* untuk program Kerinci cerdas ini:

- 1) Calon penerima beasiswa murid/siswa dilakukan oleh SUP UPZ Sekolah/Madrasah berdasarkan permintaan dari BAZDA Kab. Kerinci sesuai dengan kuota dan persyaratan yang telah ditetapkan

- 2) Penetapan kuota pengusulan masing-masing SUP-UPZ dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a) Jumlah zakat yang disetorkan oleh masing-masing SUP-UPZ Sekolah/Madrasah
 - b) Jumlah murid/siswa yang ada pada masing-masing SUP-UPZ di madrasah
 - c) Jumlah murid/siswa dari keluarga tidak mampu yang ada pada masing-masing SUP-UPZ Sekolah/Madrasah
- 3) Bantuan beasiswa mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi di Kerinci bisa diusulkan oleh Perguruan Tinggi setelah mendapatkan permintaan dari BAZDA Kab. Kerinci sesuai dengan kuota dan persyaratan yang telah ditetapkan serta lulus verifikasi Tim Survey. Atau permohonan pribadi mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Bantuan beasiswa mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi di luar Daerah/Negeri dilakukan dengan pengajuan permohonan (proposal
- 5) Untuk bantuan peserta MTQ berprestasi tingkat Provinsi dilakukan dengan mengajukan
- 6) Pengusulan peserta training wirausaha/life skill dilakukan melalui usulan UPZ, Kepala Desa maupun Camat. Serta penjangkaran *mustahik* oleh pengurus BAZDA.

Alokasi dana bantuan untuk program Kerinci Cerdas adalah sebesar 35% dari total dana zakat yang dikumpulkan BAZDA Kab. Kerinci

Indeks bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sebesar Rp. 500.000/orang, Untuk bantuan mahasiswa maksimal sebesar Rp. 800.000/orang. Atau disesuaikan dengan slip penyetoran SPP sebelumnya, Untuk bantuan peserta MTQ berprestasi tingkat Propinsi sebesar Rp. 1.250.000/orang dan Life skill diberikan berupa biaya pelatihan dan transfor peserta pelatihan. Dan bisa berupa peralatan apabila memungkinkan.

d. Kerinci Sehat

Kerinci sehat adalah program bantuan yang diberikan kepada *mustahik* zakat dalam bentuk bantuan biaya berobat atau transfor keluar daerah bagi keluarga miskin penderita penyakit akut dan kronis

Untuk bantuan biaya berobat keluar daerah bagi keluarga tidak mampu/miskin penderita penyakit akut dan kronis menyampaikan permohonan ke BAZDA Kab. Kerinci

Alokasi dana bantuan untuk program Kerinci Sehat adalah sebanyak 7% dari total dana zakat yang dihimpun oleh BAZDA Kab. Kerinci

Indeks bantuan yang diberikan kepada *mustahik* adalah sebanyak Rp. 1.000.000/orang dan maksimal 1.500.000/orang (tergantung jauh dan dekat tempat berobat ke luar daerah).

B. Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Kerinci Serta Peran BAZDA Kab. Kerinci Dalam Memberdayakan Fakir Miskin.

Pembentukan Kabupaten Kerinci menjadi satu daerah yang berdiri sendiri diikrarkan melalui Forum Kongres Sakti Alam Kerinci pada Tanggal 12 Januari 1957 di Sungai Penuh. Oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan Undang-Undang Nomor.01 Tahun 1957 tentang Pemecahan Sumatera Tengah menjadi 3 daerah Tingkat I, yang terdiri dari Propinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Sekaligus dibentuk daerah Tingkat II pada masing-masing Propinsi, dan Kerinci menjadi salah satu Kabupaten dalam Propinsi Jambi yang berdiri sendiri, dimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (PSK).

Pada Tanggal 10 Nopember 1958 oleh Bapak Gubernur Propinsi Jambi, M. Yusuf Singadekane atas nama Menteri Dalam Negeri, bertempat di Sungai Penuh meresmikan berdirinya Kabupaten Kerinci. Pada saat itu Kabupaten Kerinci terdiri dari tiga wilayah kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Kerinci Hulu, ibu kota di Semurup
2. Kecamatan Kerinci Tengah, ibukota di Sungai Penuh
3. Kecamatan Kerinci Hilir, ibukota Sanggaran Agung

Tiga Kecamatan tersebut akhirnya berkembang menjadi 6 kecamatan sebagai realisasi dari usulan Pemerintah Daerah di saat itu, maka dengan SK Gubernur Jambi Tanggal 1 April 1963 No.5/A/1, Kabupaten Kerinci ditetapkan menjadi 6 Kecamatan :

1. Kecamatan Danau Kerinci, ibukota Sanggaran Agung. Dengan 2 Kemendapoan. Kemendapoan Keliling Danau dan Kemendapoan Seleman.
2. Kecamatan Gunung Raya, ibukota Lempur. Dengan 3 Kemendapoan. Kemendapoan Lolo, Kemendapoan Lempur, Kemendapoan III Helai Kain.
3. Kecamatan Sungai Penuh, ibukota Sungai Penuh. Dengan 2 Kemendapoan. Kemendapoan Lima Dusun, Kemendapoan Rawang.
4. Kecamatan Sitinjau Laut, ibukota Hiang. Dengan 3 Kemendapoan. Kemendapoan Hiang, Kemendapoan penawar, Kemendapoan Tanah Kampung.
5. Kecamatan Gunung Kerinci, ibukota Siulak. Dengan 3 Kemendapoan. Kemendapoan Siulak, Kemendapaon Natasari, Kemendapoan Danau Bento
6. Kecamatan Air Hangat, ibukota Semurup. Dengan 3 Kemendapoan. Kemendapoan Semurup, Kemendapoan Depati VII, Kemendapoan Kemantan.¹

Dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka status Kemendapoan dihapuskan, dan seiring perkembangan penduduk dilakukanlah pemekaran desa-desa dan kelurahan. Sehingga sampai Tahun 2014 jumlah pemekaran kian bertambah yaikni dari enam kecamatan pada saat ini telah bertambah enam kecamatan baru, jadi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Than 1979 maka jumlah kecamatan

¹ <http://kerincikab.wordpress.com/sejarah-kabupaten-kerinci/>, di akses Tanggal 3 Nopember 2014

yang ada di Kabupaten Kerinci yakni sebanyak tiga belas kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Gunung Raya dengan ibukota Lempur
2. Kecamatan Batang Merangin dengan ibukota Tamiai
3. Kecamatan Keliling Danau dengan ibukota Jujun
4. Kecamatan Danau Kerinci dengan ibukota Sanggaran Agung
5. Kecamatan Sitingau Laut dengan ibukota Hiang
6. Kecamatan Air Hangat dengan ibukota Semurup
7. Kecamatan Air Hangat Timur dengan ibukota Sungai Tutung
8. Kecamatan Depati VII dengan ibukota Koto Tuo
9. Kecamatan Gunung Kerinci dengan ibukota Pasar Baru Siulak
10. Kecamatan Siulak dengan ibukota Siulak Deras
11. Kecamatan Kayu Aro dengan ibukota Batang Sangkir
12. Kecamatan Gunung Tujuh dengan ibukota Pelompek
13. Kecamatan Bukit Kerman dengan ibukota Pondok Pulau Sangkar

Kabupaten Kerinci terletak diantara $1^{\circ}40'$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ}26'$ Lintang Selatan dan diantara $101^{\circ}08'$ Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar $22^{\circ} C$.²

Kabupaten Kerinci mempunyai luas $\pm 3.808,50$ Km² yang terletak di sepanjang Bukit Barisan, diantaranya terdapat gunung-gunung antara lain Gunung Kerinci yang tingginya 3.805 m dan merupakan gunung yang

² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, *Kerinci Dalam Angka 2012*, (Kerinci: PEMDA kab Kerinci, 2012), h. 3

tertinggi di Pulau Sumatra, serta danau-danau seperti Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh, yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara. Ketinggian Kabupaten Kerinci berada diantara 500 m sampai 1.500 m dari permukaan laut.³

Dengan demikian batas wilayah Kabupaten Kerinci adalah sebagai Berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok (Propinsi Sumatra Barat)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Propinsi Bengkulu) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Propinsi Sumatra Barat)⁴

Dilihat dari segi mata pencarian penduduk Kabupaten Kerinci umumnya bermata pencarian sebagai petani yakni dibidang pertanian persawahan, perternak dan pedagang. Sedikit sekali masyarakat Kabupaten Kerinci yang menggeluti usaha perdagangan tetapi masyarakat Kerinci banyak menggeluti usaha pertanian dan perternakan. Disamping sebagai petani, peternak dan pedagang masyarakat Kabupaten Kerinci juga sebagai Pegawai Negeri dan lain sebagainya.

Dengan Keadaan Penduduk, Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2013, jumlah penduduk Kabupaten Kerinci adalah 246.763 jiwa,

³ *Ibid*

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci tanggal 5 Nopember 2014

yang terdiri atas 123.300 laki-laki dan 123.464 perempuan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 04. Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1	2	3	4
Gunug Raya	7.070	7.207	14.277
Batang Merangin	8.836	8.476	17.312
Keliling Danau	10.447	11.522	21.969
Danau Kerinci	9.975	9.798	19.773
Sitinjau Laut	7.026	7.266	14.292
Air Hangat	9.750	10.194	19.944
Air Hangat Timur	8.822	9.075	17.897
Depati VII	7.130	7.655	14.785
Gunung Kerinci	6.109	5.783	11.892
Siulak	14.909	15.604	30.513
Kayu Aro	19.583	18.486	38.069
Gunung Tujuh	7.465	6.923	14.388
Bukit Kerman	6.178	5.475	11.653
Jumlah	123.300	123.464	246.764

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci

Dari jumlah penduduk keseluruhan tersebut lebih kurang 80% adalah orang Kabupaten Kerinci asli sedangkan yang 20 % lagi merupakan pendatang yang melakukan hubungan perkawinan dengan penduduk setempat.

Beberapa Permasalahan ekonomi di Kabupaten Kerinci, salah satunya kemiskinan dan tingkat pengangguran 2.60%

Tabel 05. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kerinci

No	Persentase Penduduk Berumur 15 Thn keatas Menurut Jenis	Kegiatan Utama di Kab. Kerinci 2011
	Jenis Kegiatan Utama	Persentase
I	Angkatan Kerja	67,40
1	Bekerja	64,81
2	Pengangguran Terbuka	2,60
II	Bukan Angkatan Kerja	32,60
1	Sekolah	6,48
2	Mengurus Rumah Tangga	19,96
3	Lainnya	6,15
	JUMLAH	100

Sumber : data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2012

Jumlah angka keluarga miskin 20.295 masih sangat tinggi belum lagi ditambah dengan angka pra sejahtera 2.523 maka ini akan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (*resource*) ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Di sisi lain kalau pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bisa digali, terlebih di era otonomi sekarang ini di mana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Tabel 06. Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Kerinci Tahun 2011.

No	Kecamatan	Penduduk Miskin (Jiwa)	Keluarga Miskin
1	Gunung Raya	-	2 539
2	Batang Merangin	-	1 827
3	Keliling Danau	-	2 329
4	Danau Kerinci	-	592
5	Sitinjau Laut	-	1 604
6	Air Hangat	-	1 311
7	Air Hangat Timur	-	2 004
8	Depati VII	-	718
9	Gunung Kerinci	-	1 041
10	Siulak	-	2 877
11	Kayu Aro	-	2 329
12	Gunung Tujuh	-	1 124
13	Jumlah		20 295


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2012

Oleh karena itu, dana zakat harus dioptimalkan fungsinya salah satunya sebagai alat pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan mustahik fakir dan miskin disektor produktif seperti usaha mikro. Maka disinilah berperannya lembaga amil zakat yang profesional dan sumberdaya manusia amil yang profesional pula. Dengan potensi zakat yang dipunyai BAZDA, BAZDA harus berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci dengan berbagai strategi dan perencanaan yang telah diprogramkan. Visi misi BAZDA diharapkan mampu mengarahkan BAZDA berperan lebih jauh lagi dalam mengoptimalkan fungsi zakat dan memaksimalkan penghimpunan potensi zakat serta membina para *mustahik* supaya mempunyai semangat wirausaha sehingga lapangan pekerjaan menjadi bertambah dan peningkatan ekonomi bisa dicapai. Selain itu dengan potensi pertanian dan sumber daya alam yang ada, BAZDA bisa berperan dalam meningkatkan sektor pertanian dengan memberikan modal dan

pembinaan kepada *mustahik* untuk menggarap sumberdaya alam yang tersedia di Kabupaten Kerinci.

Data penghimpunan dana ZIS BAZDA Kab. Kerinci tahun 2008, 2009, 2011, 2013, 2014.

Gambar 02: Penghimpunan dana ZIS 2008, 2009, 2011, 2013, 2014.



Sumber : Laporan keuangan BAZDA Kab Kerinci.

Sebagai gambaran, jumlah dana ZIS yang terkumpul di BAZDA Kabupaten Kerinci di atas pada tahun 2014 (sampai oktober) sebesar Rp. 952.349.843. Dengan Jumlah dana tersebut jika didistribusikan atau disalurkan untuk hal-hal yang produktif, bisa membawa dampak bagi pemberdayaan ekonomi serta berkembangnya usaha- usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para *mustahik*. Dalam arti bahwa dengan adanya bantuan modal yang disalurkan pada usaha mikro, menyebabkan kegiatan usaha *mustahik* yang diukur dengan omzet/volume penjualan dan tingkat keuntungan yang diperoleh meningkat. Dengan demikian mereka bisa terangkat dari kemiskinan yang pada gilirannya mereka bisa berubah fungsi dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Tabel 07. Jumlah *mustahik* dan *muzakki* Provinsi Jambi

No.	Kab./Kota	Jumlah	
		<i>mustahik</i>	<i>muzakki</i>
1	Kab. Merangin	20.217	20.217
2	Kab. Tanjabbar	49.122	28.450
3	Kab. Tebo	37.046	61.944
4	Kab. Kerinci	34.502	49.002
5	Kab. Sarolangun	33.037	55.837
6	Kab. Batang Hari	32.270	29.945
7	Kab. TanJabTim	28.124	18.551
8	Kab. Ma. Jambi	21.295	54.970
9	Kota Jambi	19.133	51.280
10	Kab. Bungo	14.002	49.515
	Jumlah	318748	448.017

Sumber : Peta kemiskinan Dompot Dhuafa (2010)⁵

Sepanjang tahun 2012 s/d 2014 BAZDA sudah menyalurkan dana zakat untuk usaha produktif sebesar : Rp 1.769.400.000.

Tabel 08: Penyaluran Zakat Produktif

No	Tahun	Jumlah per tahun
1	2012	608.250.000
2	2013	524.250.000
3	2014 (November)	636.900.000

Sumber : Data laporan keuangan BAZDA Kabupaten Kerinci tentang penyaluran zakat produktif

Diharapkan ZIS produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perbaikan ekonomi mustahik dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Kerinci. berkembangnya usaha para mustahik peluang untuk menyerap tenaga kerja terutama dilingkungan keluarga juga akan semakin besar yang pada

⁵ Besse Wediawati, Jurnal penelitian *Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi* (Studi pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi), (Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, 2012), h. 48

gilirannya juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, BAZDA bisa ikut berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerinci dengan pemberdayaan mustahik fakir miskin. Sesuai dengan visi BAZDA Kab kerinci “*zakat infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai pilar pengentasan kemiskinan*”